

## HIBAH DANA PILKADA SRAGEN 2024 Rp49,8 MILIAR DITEKEN, KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DAPAT PALING BANYAK



Sumber Gambar:

[https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/11/Resize\\_20231110\\_111429\\_9758.jpg](https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/11/Resize_20231110_111429_9758.jpg)

### Isi Berita:

Solopos.com, SRAGEN — Bupati Sragen bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sragen menandatangani nota perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, Jumat (10/11/2023). KPU Sragen mendapatkan hibah Rp39 miliar, sementara Bawaslu Rp10,8 miliar.

Dana hibah yang diberikan untuk penyelenggaraan Pilkada Sragen 2024 ini diserahkan dalam dua tahap. Pada tahap pertama diberikan sebesar 40% pada APBD perubahan 2023. Sisanya diberikan dari APBD 2024.

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, menjelaskan penandatanganan NPHD pilkada ini dilaksanakan pada hari terakhir tenggat yang diberikan. “Pada 2023 ini, diberikan 40%, yakni untuk KPU Rp15,6 miliar dan Bawaslu Rp4,32 miliar. Kemudian untuk sisanya 60% diberikan pada 2024 mendatang, yakni KPU Rp23,4 miliar dan Bawaslu Rp6,48 miliar,” jelas Bupati di kompleks Pemkab.

Yuni, sapaan akrabnya, berpesan KPU dan Bawaslu bisa menjaga netralitas. Dia berharap tikungan tajam 2024 bisa dilalui bersama dengan lancar tanpa perpecahan dan bisa mendapatkan pemimpin yang baik dan membawa bangsa dan negara lebih baik.

Dia juga meminta Bawaslu supaya mengawasinya sebagai kepala daerah dan juga petugas partai. “Kalau ada yang salah silakan ditegur, kalau baik sesuai aturan silakan diapresiasi,” kata politikus PDIP ini.

Dia menerangkan penggunaan dana hibah itu disesuaikan kebutuhan KPU dan Bawaslu karena pertanggungjawabannya di akhir kegiatan, yakni tiga bulan setelah pelantikan Bupati terpilih. Pencairan dana hibah dilakukan dalam dua tahap, sambung Bupati Yuni, menyesuaikan aturan dan kesepakatan.

“Dana tersebut diberikan dengan asumsi lima calon. Pada pilkada 2020 lalu juga pakai asumsi lima pasangan calon,” jelasnya.

Ketua KPU Sragen, Prihantoro P.N., mengatakan pengadaan logistik dan pembentukan badan ad hoc menyedot anggaran paling besar. Badan ad hoc yang dimaksud adalah panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Sejauh ini belum ada tahapan pilkada yang dilaksanakan, masih menunggu terbitnya peraturan KPU (PKPU) terkait itu.

“Pengadaan logistik itu pengadaan tersendiri, seperti kotak suara, bilik suara, berbeda dengan Pemilu 2024. Kalau ada sisa nanti kembali ke kas daerah. Selain dari kabupaten, kami juga mendapat hibah dari provinsi senilai Rp20,6 miliar. Dana itu digunakan untuk pembiayaan PPK dan PPS. Kalau dana kabupaten ada yang digunakan untuk pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, KPPS, dan seterusnya,” katanya.

Ketua Bawaslu Sragen, Dwi Budhi Prasetya, mengaku penggunaan dana paling besar untuk pengadaan badan ad hoc, sosialisasi, dan kebutuhan rutin. “Kami juga dibiayai dua anggaran dari kabupaten dan provinsi,” jelasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/hibah-dana-pilkada-sragen-2024-rp498-miliar-diteken-kpu-dapat-paling-banyak-1791404>, “Hibah Dana Pilkada Sragen 2024 Rp49,8 Miliar Diteken, KPU Dapat Paling Banyak”, tanggal 10 November 2023.
2. <https://sragenkab.go.id/berita/pemkab-sragen-hibahkan-rp10-miliar-dana-pilkada-2024-kepada-kpu-dan-bawaslu.html>, “Pemkab Sragen Hibahkan Rp10 Miliar Dana Pilkada 2024 Kepada KPU dan Bawaslu”, tanggal 11 November 2023.

#### **Catatan :**

- Pilkada serentak 2024 akan membebaskan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar

penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.<sup>1</sup>

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah ( pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.<sup>2</sup> Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>4</sup>
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

<sup>2</sup> Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>4</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*